

**PERSEPSI KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA
TENTANG PENINJAUAN KEMBALI (PK) PASCA PUTUSAN MK NO. 34/PUU-XI/2013
DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Bahran

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
e-mail: bahranbasri@gmail.com

Abstract: Since test material to the provisions of Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 on Criminal Proceedings in Mahkamah Konstitusi, Mahkamah decided in its decision number 34 / PUU-XI / 2013, which states that the provisions was inconsistent with the Undang-Undang Dasar 1945, so it does not have binding legal force. Therefore, Peninjauan Kembali (PK) in criminal cases may be done more than once with the new circumstances or conditions found substantial novum new found during previous PK undiscovered. If problems associated PK novum criminal case is considered substantial, and neither should Novum issues related PK in civil cases, as may be after the filing of the PK and disconnected, no new circumstances or substantial novum recently discovered that during the previous PK undiscovered or if there is a decision of a judge's mistake or a real mistake was discovered after PK decided. PK is an extraordinary remedy that aims to find justice and truth material. Justice can not be limited by time or formal provision that limits that PK is only one time. Justice is a very basic human needs, the more basic human needs of the rule of law. But in civil cases, the results of this study indicate that the filing PK limited only once.

Abstrak : Sejak dilakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutuskan dalam putusannya nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karenanya, Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana boleh dilakukan lebih dari satu kali dengan syarat diketemukan keadaan baru atau novum yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Jika masalah novum terkait PK perkara pidana merupakan hal yang dinilai substansial, seharusnya begitu juga halnya masalah novum terkait PK perkara perdata, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru atau novum yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan atau apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang baru diketahui setelah PK diputuskan. PK merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formal yang membatasi bahwa PK hanya satu kali. Keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum. Akan tetapi dalam perkara perdata, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan PK dibatasi hanya satu kali saja.

Kata kunci : *PK, Novum, Keadilan, Kepastian hukum.*

Pendahuluan

Polemik pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bunyi ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut, menyebutkan bahwa "*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*". Setelah diuji materiil terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya Peninjauan Kembali, selanjutnya disebut PK, boleh

dilakukan lebih dari satu kali atau boleh dilakukan beberapa kali. Kalangan yang pro terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan argumentasi bahwa untuk mendapatkan keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu, sehingga PK dapat dilakukan kapan saja sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kalangan yang kontra memberikan argumentasi bahwa jika PK tidak dibatasi berapa kali boleh mengajukan PK, maka perkara tidak akan pernah selesai, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, berwenang melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*Menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Permasalahan pro dan kontra persoalan hukum acara tersebut bermula diajukannya permohonan uji materil Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP terhadap Undang Undang Dasar oleh Antasari Azhar, SH., MH., Pensiunan Jaksa, Ida Laksmiwaty, SH., Swasta / Ibu Rumah Tangga dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri, Swasta, yang beralamat: Jl. Marbabu Blok A Nomor 13 Giriloka – 2 BSD, Tangerang Selatan.

Kasus Antasari Azhar menjadi sangat menarik dan menjadi perhatian publik karena ia mantan Jaksa dan juga mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang divonis bersalah telah melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Antasari Azhar merupakan terpidana pada perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel yang telah diputus pada tanggal 11 Pebruari 2010. Putusan mana telah memiliki

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429/Pid/2010 tanggal 21 September 2010. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1429/Pid/2010 tanggal 21 September 2010 ini, Antasari Azhar melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dan diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pid/2011 tanggal 13 Pebruari 2012, yang pada intinya memutuskan menolak Peninjauan Kembali yang diajukan Antasari Azhar tersebut. Oleh karena selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan ia merasa ada hal-hal yang dianggapnya tidak terbukti atau belum dapat dibuktikan dan ia mempunyai bukti baru atau *novum*, yang dengan bukti baru itu ia bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan bebas dari hukuman. Akan tetapi ketika ingin mengajukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya, ia tidak bisa, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*” Ketentuan inilah yang menurut Antasari Azhar membatasi untuk melakukan Peninjauan Kembali, sehingga ia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk menggapai kebenaran dan keadilan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan fakta inilah kemudian ia mengajukan uji materil Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan pada tanggal 8 Maret 2013. Dalam permohonannya secara garis besar disebutkan bahwa ada kerugian yang diderita oleh para Pemohon, bahwa rasa keadilan telah tereliminir oleh ketentuan yang membatasi Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga Pemohon tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai Warga Negara Indonesia [vide Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945].

Kemudian disebutkan bahwa berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai Warga Negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh Undang-Undang yang diajukan untuk diuji materil yang

menutup kemungkinan bagi para pemohon untuk mencapai keadilan, sehingga dalam hal ini para Pemohon merasa didzolimi atas Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, adanya Undang-Undang yang melarang dilakukannya Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya setelah ditemukannya *novum*, sesungguhnya menciderai rasa keadilan (*sense of justice*) pencari keadilan (*yustitiabelen*).

Larangan terhadap Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya setidaknya-tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil / substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan, dan bertolak belakang dengan hukum yang responsif dan progresif, sehingga untuk mencari keadilan tidak boleh ada pembatasan.

Dalam doktrin hukum pidana, letak keadilan lebih tinggi dari pada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih, maka keadilan mengenyampingkan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan Peninjauan Kembali oleh korban atau ahli warisnya dapat diajukan lebih dari satu kali, adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang, walaupun harus mengenyampingkan kepastian hukum. Di sisi lain Peninjauan Kembali jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum.

Berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Ahli, penjelasan Pemerintah dan keterangan DPR, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari senin, tanggal 22 Juli 2013 yang diucapkan dalam Sidang Pleno pada hari kamis, tanggal 6 Maret 2014, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan Pemohon. Bahwa ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atas dasar putusan inilah maka norma hukum yang terkandung dalam Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*" tidak mempunyai kekuatan mengikat, artinya tidak berlaku lagi karena bertentangan

dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa pengajuan PK terhadap putusan perkara pidana boleh diajukan untuk beberapa kali.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang tidak membatasi pengajuan Peninjauan Kembali ini berlaku juga dalam hukum acara perdata untuk perkara perdata, atau dengan kata lain, apakah perubahan hukum dalam hukum acara pidana juga membawa konsekuensi perubahan dalam hukum acara perdata. Hal ini sangat menarik karena norma hukum yang diuji materiil sebagaimana telah diuraikan diatas, sama dengan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Pengajuan upaya hukum PK dalam perkara perdata merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*" dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa "*Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*". Kedua ketentuan ini yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini pada dasarnya norma hukum yang diaturnya sama, yaitu Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak boleh dua kali atau lebih.

Sungguh sangat eronis bahwa dalam waktu yang sama dan mengatur hal yang sama yaitu tentang PK, yang diajukan kepada lembaga yang sama yaitu Mahkamah Agung, terdapat aturan yang saling berbeda. Di satu sisi Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 membatasi bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali saja, sedangkan ketentuan yang sama yaitu Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sebelum diuji materiil juga menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali. Akan tetapi setelah diuji materiil dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga akibat hukumnya adalah bahwa pengajuan PK boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Kondisi yang demikian tentu membingungkan bagi masyarakat, baik dari kalangan akademisi, praktisi hukum maupun pencari keadilan itu sendiri berkaitan dengan PK dalam perkara perdata yang berlaku dan dipraktekkan sampai sekarang di peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyebutkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Hal ini berarti bahwa jika perkara perdata umum yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, maka permohonan PK diajukan melalui Ketua Pengadilan Negeri. Jika perkara perdata yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama, maka permohonan PK diajukan melalui Ketua Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persoalan PK ini, titik fokus permasalahannya adalah menyangkut perubahan dalam hukum acara pidana dengan sendirinya juga berakibat terjadinya perubahan dalam hukum acara perdata, karena norma hukum yang diuji sama. Selain itu, paper ini juga menggali pertanyaan mengenai apakah pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama punya kompetensi menerima berkas permohonan PK untuk yang kedua kalinya atau lebih.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan-nya dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang PK dalam perkara perdata pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. (2) Bagaimana sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama apabila diajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama dalam tataran praktek tentang PK dalam perkara perdata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 6 Maret 2014, dan untuk mengetahui sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama apabila diajukan permohonan PK untuk yang kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata.

Kajian Teori

Mengkaji tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidaklah lepas dari kajian tentang latar belakang lahirnya upaya hukum luar biasa tersebut. Dalam sistem peradilan dimanapun juga berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi.

Jika suatu perkara yang sudah pernah diputus dengan suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diajukan lagi ke muka pengadilan, maka gugatan yang baru ini dapat ditangkis dengan eksepsi tentang sudah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksepsi tersebut didasarkan pada asas *ne bis in idem*.

Adalah suatu kenyataan bahwa Hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan. Dalam perkara perdata misalnya, bisa jadi bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan kesaksiannya di depan sidang pengadilan, kemudian dijatuhi hukuman oleh Hakim pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana *sumpah palsu*, padahal atas keterangan saksi-saksi itulah dulu Penggugat telah dimenangkan oleh putusan Hakim.

Dalam hal-hal seperti itu, peraturan perundang-undangan zaman kolonial Belanda memberikan kemungkinan, demi memenuhi tuntutan keadilan, untuk *membuka kembali* perkara yang sudah diputus tersebut. Untuk perkara perdata ada pengaturannya dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (disingkat Rv) yang diberi nama *Request Civiel*¹

Request Civiel yang dalam bahasa Indonesia disebut Peninjauan Kembali (disingkat PK) ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena

¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982, hlm. 169.

diketuainya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh Hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya, maka putusan Hakim akan menjadi lain.

Dasar diperbolehkannya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 34 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa “*Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat undang-undang ini*”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal-hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang*”.

Kedua undang-undang tersebut diatas, baik Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 maupun Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 sama-sama mensyaratkan bahwa putusan yang akan dimohonkan PK adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Upaya hukum biasa sudah tidak ada lagi atau sudah tertutup.

Pada prinsipnya PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini tidak menanggukkan atau menghentikan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi (Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985). Oleh karena itu permohonan PK ini harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985).

Dalam permohonan PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, haruslah menyebutkan alasan-alasannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, menyebutkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pembatasan pengajuan upaya hukum PK dalam perkara perdata merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*” dan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa “*Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali*”. Kedua ketentuan ini yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 ini pada dasarnya norma hukum yang diaturnya sama, yaitu PK hanya dapat dilakukan satu kali saja, tidak boleh dua kali atau lebih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang *sosiologis (socio-legal research)*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang empiris, dikaji sebagai variable bebas/sebab (*independen variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada aspek kehidupan sosial. Kajian hukum dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang memberikan pengaruh terhadap

penegakan hukum yang berkaitan dengan PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu menggambarkan secara tepat ada tidaknya pengaruh pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap sikap hukum pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk menolak atau menerima permohonan PK yang kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata.

Lokasi penelitian ini adalah di beberapa pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah pertama identitas responden yang terdiri dari nama, umur, pendidikan, dan jabatan. Kedua, persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang PK pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap perkara perdata. Ketiga, sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama terhadap PK yang diajukan untuk kedua kalinya atau lebih, dalam perkara perdata.

Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian dari informan, yaitu pihak-pihak yang tidak terlibat langsung, namun dapat memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti, seperti panitera, jurusita / jurusita pengganti. Teknik yang digunakan adalah quota sampling.

Untuk mengumpulkan data, Peneliti menggunakan teknik interview atau wawancara, yaitu Peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan informan mengenai masalah yang diteliti, dengan pengacu pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan teknik editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul untuk memperbaiki kekurangannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis. Kemudian klasifikasi, yaitu data yang sudah diedit diklasifikasikan agar mudah dipahami untuk dianalisis. Selain itu juga dilakukan interpretasi, yaitu memberikan penafsiran data yang perlu dijelaskan lebih lanjut dengan menghubungkan pada landasan teori. Setelah data

terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil

Data yang disajikan ini merupakan hasil wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, yang dilakukan terhadap 4 (empat) Ketua Pengadilan Agama dan 4 (empat) Ketua Pengadilan Negeri yang ada di Kalimantan Selatan sebagai responden. Sampling masing-masing 4 Ketua Pengadilan ini diharapkan dapat mewakili 2 (dua) lingkungan kewenangan badan peradilan, yaitu lingkungan Badan Peradilan Umum dan lingkungan Badan Peradilan Agama.

Pertanyaan yang diajukan kepada 8 (delapan) Ketua Pengadilan sebagai responden tersebut adalah sama dan masing-masing diajukan 2 (dua) pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana persepsi Ketua Pengadilan Negeri / Ketua Pengadilan Agama tentang PK dalam perkara perdata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, apakah perubahan ketentuan PK dalam perkara pidana juga berlaku terhadap ketentuan PK dalam perkara perdata.
2. Bagaimana sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri / Ketua Pengadilan Agama terhadap PK yang diajukan untuk kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata, apakah menerima atau tidak menerima.

Adapun data yang diperoleh terhadap 8 (delapan) responden ini dapat disajikan sebagai berikut :

1. Sujatmiko, SH., MH. Umur 54 Tahun. Pendidikan S.2 Magister Hukum. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bjm. Menjawab pertanyaan yang diajukan, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin ini menyatakan bahwa:

“Prinsip PK dalam perkara perdata telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Untuk acara PK dalam perkara perdata telah ditentukan di dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sedangkan PK perkara pidana ditentukan dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985

yang secara tegas menyatakan “Dalam pemeriksaan permohonan PK putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara PK sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana”.

“Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu terhadap putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 tersebut tidak mempengaruhi Hukum Acara Perdata, karena putusan MK tersebut hanya berlaku terhadap Hukum Acara Pidana.”

“Terhadap PK yang diajukan untuk kedua kalinya dalam perkara perdata pada prinsipnya tidak dapat diterima, karena Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung telah member batasan bahwa permohonan PK dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan begitu pula dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 ayat (2) menyatakan “Terhadap putusan PK tidak dapat dilakukan PK” dan kalau itu terjadi, maka Ketua Pengadilan Negeri akan membuat Penetapan dengan menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima dan berkas perkara tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung.”

“Namun demikian, apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain baik perdata maupun pidana dan diantaranya ada yang mengajukan PK, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menerimanya dan berkas perkaranya tetap akan dikirimkan ke Mahkamah Agung (SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan permohonan PK). Dengan adanya SEMA nomor 10 tahun 2009 tersebut, maka bagi Ketua Pengadilan Negeri yang menemukan masalah

seperti itu ada solusinya, sehingga SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tersebut menurut kami sebagai suatu tindakan hukum yang responsive dan progresif”.

2. Sudjarwanto, SH., MH. Umur 54 Tahun. Pendidikan S.2 Magister Hukum. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Martapura. Menjawab pertanyaan yang diajukan, Ketua Pengadilan Negeri Martapura ini mengatakan:

“...pengajuan PK terhadap perkara perdata tetap diajukan sebanyak 1 (satu) kali kesempatan, yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasannya adalah mengacu pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Jo ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.”

“Menurut pendapat kami bahwa, sikap pengadilan terhadap PK yang diajukan kedua kalinya atau lebih cukup Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan yang menyatakan tidak dapat diterima, dan berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kecuali apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, dan diantaranya ada yang diajukan permohonan PK, maka PK tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung. Adapun alasannya adalah mengacu kepada SEMA Nomor 10 Tahun 2009³”.

² Sujatmiko, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 30 September 2014.

³ Sudjarwanto, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 09 Oktober 2014.

3. Sudira, SH., MH. Umur 50 Tahun. Pendidikan S.2. Magister Hukum. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari. Menjawab pertanyaan yang diajukan, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari ini mengatakan bahwa:

“Perkara perdata tidak termasuk dalam ruang lingkup putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai perubahan ketentuan PK dalam perkara pidana, karena putusan hukum yang ada itu tetap, artinya putusan hanya untuk hukum pidana dan tidak berlaku untuk hukum perdata. Alasannya adalah bahwa PK perkara perdata tetap menggunakan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PK. Berkaitan dengan sikap hukum terhadap PK yang diajukan untuk kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata, maka Ketua Pengadilan Negeri tidak bisa menerima permohonan PK tersebut⁴”.

4. Budiansyah, SH., MH. Umur 49 Tahun. Pendidikan S.2. Magister Hukum. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan. Menjawab pertanyaan yang diajukan, ketua Pengadilan Negeri Marabahan ini menyatakan bahwa:

“PK dalam perkara perdata pasca Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 hanya berlaku untuk satu kali saja “PK hanya berlaku untuk satu kali”. Alasannya adalah bahwa karena kalau PK bisa dilakukan berkali-kali, maka akan menimbulkan ketidak-pastian hukum. Oleh karena itu, maka sikap hukum ketua Pengadilan Negeri Marabahan terhadap PK yang diajukan untuk kedua kali atau lebih, tidak menerima. Alasannya adalah karena kalau PK bisa dilakukan berkali-kali akan menimbulkan ketidak-pastian hukum tersebut⁵”.

5. Drs.H. Muhammad Alwi, MH. Umur 55 Tahun. Pendidikan S.2 Magister Hukum. Jabatan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin. Menjawab pertanyaan yang

diajukan, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin ini mengatakan bahwa:

“Dalam hukum acara perdata yang saya pahami bahwa pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali, setelah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan PK seperti adanya novum dan masih adanya tenggang waktu PK yaitu maksimal 6 bulan. Alasannya adalah bahwa pada aturan (ketentuan Undang Undang) hanya ditetapkan pengajuan PK satu kali saja, sehingga saya berpendapat bahwa PK hanya satu kali saja. Adapun PK dalam kasus Antasari Azhar yang mengajukan PK dua kali adalah penafsiran hukum dalam kasus pidana yang bersangkutan.”

“Berkaitan dengan sikap hukum ketua Pengadilan Agama terhadap PK yang diajukan untuk kedua kali atau lebih, ketua Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan bahwa tidak menerima, karena dasar hukumnya tidak ada. Namun PK yang dilakukan lebih dari satu kali dapat dimungkinkan apabila hukum mengalami perubahan.”

“Adapun alasan tidak menerima PK untuk kedua kali atau lebih ini adalah sudah sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama dan di Peradilan Umum, hanya dikenal bahwa PK dimungkinkan satu kali saja dan merupakan upaya hukum luar biasa⁶”.

6. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, SH., MSI. Umur 51 Tahun. Pendidikan S.2. Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura. Menjawab pertanyaan yang diajukan, atas nama Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura ini mengatakan bahwa :

“Demi adanya manfaat dan kepastian hukum, upaya hukum PK perkara perdata pada dasarnya hanya dapat diajukan 1 (satu) kali. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁴ Sudira, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 24 September 2014.

⁵ Budiansyah, Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Wawancara Pribadi, Marabahan, 6 Nopember 2014.

⁶ Muhammad Alwi, Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 2 Oktober 2014.

tentang Hukum Acara Pidana, tidak mengatur dan menyatakan Undang Undang lain, sehingga Undang Undang lain yang mengatur tentang PK masih berlaku. Alasannya adalah bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 5 tahun 2004 dan rekahir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa permohonan PK dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Lebih lanjut mengenai ketentuan pengajuan PK merujuk pada Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa terhadap putusan PK tidak dapat dilakukan PK”.

“Pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak PK. Alasannya adalah berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang Undantg Nomor 48 tahun 2009, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Terhadap pengajuan PK untuk kedua kalinya atau lebih sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2009, terhadap permohonan dalam suatu perkara yang sama yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengeluarkan Penetapan, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan berkar perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Sedangkan terhadap suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain, ada yang diajukan permohonan PK, permohonan PK tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung”.⁷

7. Drs. H. Amir Husin, SH. Umur 52 Tahun. Pendidikan S.1. Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari. Menjawab pertanyaan yang diajukan, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari ini mengatakan:

“Pada dasarnya, asas permobonan PK hanya satu kali, artinya tidak berlaku untuk berulang kali atau berkali-kali, sebab upaya hukum PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa satu kali saja. Jika berulang kali dikhawatirkan akan berlarut-larutnya suatu sengketa, hingga memakan waktu yang cukup lama yang pada akhirnya tidak mencerminkan akan kepastian hukum dan keadilan. Alasan pendapat ini didasarkan kepada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013”.

“Berkaitan dengan sikap hukum terhadap PK yang diajukan untuk kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari mengatakan bahwa tidak menutup sama sekali adanya PK kedua kalinya, namun hal itu jauh kemungkinan akan terjadi, secara filosofis mungkin bisa terjadi. Adapun alasan yang dikemukannya adalah bahwa menerima PK untuk yang kedua kali itu sebagaiantisipasi kemungkinan adanya unsur kelalaian / kekeliruan Hakim yang nyata, unsur kebobongan, novum atau adanya 2 (dua) putusan yang sama objeknya, subyeknya dan pokok perkaranya⁸

8. Drs.H. Bahrn, MH. Umur 54 Tahun. Pendidikan S.2 Magister Hukum. Jabatan Ketua Pengadilan Agama Marabahan. Menjawab pertanyaan yang diajukan, Ketua Pengadilan Agama Marabahan ini mengatakan:

“PK dalam perkara perdata pasca putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tetap hanya satu kali “PK hanya berlaku untuk satu kali”. Alasannya adalah bahwa dalam perkara perdata tidak ada aturannya PK dapat dilakukan dua kali atau lebih “Tidak ada aturannya”.

Berkaitan dengan sikap hukum Ketua Pengadilan Agama terhadap PK yang diajukan untuk kedua kali atau lebih dalam

⁷ Sri Sulistyani Endang Setyawati, Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, Wawancara Pribadi, Martapura, 3 Oktober 2014.

⁸ Amir Husin, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, Wawancara Pribadi, Pelaihari, 29 September 2014.

perkara perdata, maka kami tidak akan menerimanya "Tidak menerima". Alasannya adalah bahwa hal yang demikian itu tidak ada aturannya "Karena tidak ada aturannya"

Pembahasan

Salah satu ciri negara yang demokratis adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan siapapun dan dalam bentuk apapun. Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Ketentuan tersebut memberikan pengertian yang luas tentang tujuan penyelenggaraan peradilan, yaitu suatu proses upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, demikian yang dikatakan oleh Weyne La Favre sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto. Kemudian dikatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral¹⁰ Harus diakui bahwa apabila penegakan hukum hanya diartikan sebagai melaksanakan undang-undang, maka akan terasa kaku, malahan dapat mengganggu kedamaian di dalam pergaulan masyarakat. Jika ini terjadi, maka justru kontra produktif dengan harapan penegakan hukum itu sendiri.

Masalah pokok penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang undang saja.
2. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang undang saja.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹¹.

Pada unsur faktor penegak hukum tersebut yaitu pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum sangat penting, karena disinilah letak bekerjanya hukum baik atau buruk. Akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah hukum itu sendiri sebagai suatu lembaga yang menerima pengaruh perubahan, sehingga diperlukan adanya respons dari hukum yang peranannya dimainkan oleh para ahli hukum untuk mencapai tujuan sosial, sebagaimana yang disebutkan oleh Huntington Cairne yang menyebutkan bahwa *Law as a social science*. Sebagai teknologi sosial ilmu pengetahuan hukum harus mampu menciptakan dan menerapkan peraturan-peraturan hukum yang diperlukan, guna mencapai tujuan-tujuan sosial yang diharapkan¹². Salah satu ahli hukum itu adalah Hakim. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum, melalui sebuah proses penafsiran yang melahirkan putusan-putusan inilah hukum menjadi hidup. Oleh karena itu pandangan atau pemahaman hakim tentang hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Jika seorang Hakim termasuk yang menganut pandangan positivis yang melahirkan legisme, maka Hakim hanya dipandang sekedar sebagai "*terompit undang-undang*" atau sebagai "*bouche de la loi*"¹³ Bahkan menurut Montesquieu (Paul Scholten 1934:2) pernah mengemukakan bahwa "*Hakim-hakim rakyat tidak lain hanya corong yang mengucapkan teks undang-undang. Jika teks itu tidak berjiwa dan tidak manusiawi, para hakim tidak boleh mengubahnya, baik tentang kekuatannya maupun tentang keketatannya*"¹⁴

Untuk mengetahui apakah seorang Ketua Pengadilan yang juga seorang hakim termasuk yang berpandangan positivis, disini akan terlihat dari data yang didapat Penulis. Untuk memudahkan

⁹ Bahran, Ketua Pengadilan Agama Marabahan, Wawancara Pribadi, Marabahan, 6 Nopember 2014.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. keenam, 2005, hlm.7.

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

¹² Ok. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.97.

¹³ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm.36.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 37.

pemahaman terhadap pendapat Ketua Pengadilan yang berkaitan dengan bagaimana persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang PK dalam perkara perdata pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan bagaimana sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama apabila diajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata, maka pembahasannya akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pertama pendapat Ketua Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan kedua, pendapat Ketua Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama.

Pertama, ada 4 (empat) Ketua Pengadilan Negeri, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan yang diwakili oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan. Pada dasarnya ke empat Ketua Pengadilan Negeri ini berpendapat sama, yaitu bahwa putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya tertuju kepada PK dalam perkara pidana saja, tidak mengatur dan tidak menyatakan Undang Undang lain, sehingga Undang Undang lain yang mengatur tentang PK masih berlaku. Hal ini berarti bahwa PK dalam perkara perdata hanya diperbolehkan satu kali saja.

Selain itu, hal demikian juga menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam hukum acara pidana tidak dengan serta merta diikuti dengan perubahan hukum dalam hukum acara perdata, walaupun bunyi norma hukum yang telah diuji materil itu sama, yaitu bahwa PK hanya dapat dilakukan satu kali. Disinilah yang menurut Penulis sungguh sangat eronis, bahwa dalam waktu yang sama dan mengatur hal yang sama yaitu tentang PK, yang diajukan kepada lembaga yang sama yaitu Mahkamah Agung, terdapat aturan yang saling berbeda. Di satu sisi Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang membatasi bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali saja, sedangkan ketentuan yang sama yaitu Pasal 268 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sebelum diuji materil juga menentukan bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali. Akan tetapi setelah diuji materil dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga akibat hukumnya adalah bahwa pengajuan PK boleh dilakukan lebih dari satu kali.

Masyarakat pencari keadilan sesungguhnya menghendaki bahwa jika suatu aturan mengenai sesuatu hal yang sama, dengan bunyi redaksional dan maksud yang sama, maka aturan itu dapat keberlakuan yang sama pula walaupun aturan itu ada di berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem hukum mengajarkan kepada kita bahwa antara peraturan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lainnya, sehingga dari manapun kita membicarakan tentang hukum pada akhirnya pasti akan ketemu asas-asasnya.

Reformasi menghendaki adanya perubahan, termasuk dalam bidang hukum. Harus diakui bahwa yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya adalah keinginan manusia yang selalu ingin berubah. Perubahan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk, tergantung dari situasi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Suatu hal yang harus diterima adalah bahwa apapun bentuk perubahan yang terjadi, pada dasarnya manusia berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih patut dan lebih layak dari kehidupan sebelumnya.

Tuntutan perubahan kehidupan manusia pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu pertama faktor internal yang merupakan faktor yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri dan yang ke dua faktor eksternal, yaitu suatu kondisi yang muncul dari luar diri manusia itu sendiri. Kedua faktor ini secara simultan berpengaruh dan punya andil besar terhadap perubahan yang terjadi pada diri manusia. Perubahan kearah kehidupan yang lebih baik baru akan mempunyai makna apabila manusia tersebut melakukan interaksi dengan manusia yang lain.

Dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi benturan-benturan kepentingan atau kebutuhan. Kepentingan atau kebutuhan antara individu yang satu dengan yang lain kadang-kadang bersamaan, ada kepentingan yang saling sesuai dan saling mengisi, dan ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain. Seluruh kepentingan tersebut haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi agar tidak saling bertabrakan, hal ini adalah

merupakan tugas hukum dalam rangka pelayanan dan pengayoman terhadap kepentingan masyarakat.

Demikin pula halnya dalam perkara pidana, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 telah memberikan terobosan yang sangat signifikan terhadap perubahan hukum. Betapa tidak, dulu sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permohonan PK hanya dapat dilakukan satu kali saja, akan tetapi sekarang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 ini Mahkamah Konstitusi telah menghapuskan pembatasan PK, artinya PK boleh beberapa kali, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alasan yang paling mendasar dan menjadi pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah :

“Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan.”

Jika dalam perkara pidana novum merupakan alasan yang mendasar untuk menghapuskan pembatasan permohonan PK, lalu bagaimana dalam perkara perdata. Ternyata dalam perkara perdata tidaklah demikian, artinya sekalipun ada novum, PK untuk yang kedua kalinya dalam perkara perdata tidak dapat diajukan. Sebagaimana Penulis uraikan diatas, bahwa data penelitian ini menunjukkan bahwa semua responden yang tergabung dalam lingkungan peradilan umum berpendapat bahwa perubahan dalam aturan PK dalam perkara pidana tidak termasuk aturan PK perkara perdata, artinya perubahan itu hanya untuk aturan PK perkara pidana saja, tidak termasuk aturan PK perkara perdata. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada perubahan aturan apapun dalam aturan permohonan PK dalam perkara perdata pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Oleh karena itu semua responden akan mengambil sikap bahwa tidak akan menerima permohonan PK untuk yang kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata. Dapatlah dikatakan disini bahwa ada 2 (dua) alasan yang diberikan oleh responden tersebut, yaitu :

1. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 hanya ditujukan untuk perkara pidana saja, tidak termasuk perkara perdata.

2. Dasar hukum pengajuan permohonan PK antara perkara pidana dan perkara perdata berbeda. Dalam perkara perdata merujuk kepada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No.14/1985 Jo UU No.5/2004 Jo UU No.3/2009 Jo Pasal 24 ayat (2) UU No.48/2009.

Harus diakui bahwa memang benar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 hanya ditujukan untuk perkara pidana saja, tidak termasuk perkara perdata. Akan tetapi norma hukum yang diuji dalam perkara pidana tersebut adalah sama dengan norma hukum yang ada dalam perkara perdata, yaitu adanya pembatasan permohonan PK hanya untuk satu kali saja. Jika masalah novum dalam PK perkara pidana merupakan hal yang dinilai substansial, menurut pendapat Penulis seharusnya begitu juga halnya masalah novum dalam PK perkara perdata, karena mungkin saja setelah diajukannya permohonan PK dan telah diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Novum bukanlah satu-satunya syarat atau alasan untuk dapat mengajukan PK, masih ada syarat atau alasan lain yang juga sangat memungkinkan diajukannya PK. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa permohonan PK putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama

tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Sebagaimana Penulis sebutkan diatas, bahwa jika masalah novum terkait PK perkara pidana merupakan hal yang dinilai substansial, seharusnya begitu juga halnya masalah novum terkait PK perdata, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan atau apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang baru diketahui setelah PK diputuskan. Dalam penentuan hak atas tanah atau benda terdaftar lainnya misalnya, adanya bukti otentik dapat saja bersifat substansial. Selain itu, dalam perkara gugatan ganti rugi, entah berdasarkan wanprestasi atau berdasarkan alasan lainnya, hakim semestinya mendasari kewajiban ganti rugi yang diperintahkannya berdasarkan suatu nilai yang obyektif dan faktual. Tidak cermatnya penilaian atas hal-hal tersebut dalam proses persidangan, tentu dapat berakibat pada tidak wajarnya dampak putusan yang diambilnya. Dengan demikian, kekeliruan atau kekhilafan nyata, sebagian orang menyebutnya sebagai (proses) peradilan sesat, tak hanya dapat terjadi menyangkut nasib terpidana, tetapi juga pihak "*terbukum*" dalam sebuah perkara perdata. Jika sudah demikian kondisi fakta hukumnya, mengapa harus mempertahankan ketentuan lama yang nyata-nyata tidak memberikan keadilan.

Kedua, ada 4 (empat) Ketua Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, Ketua Pengadilan Agama Martapura, Ketua Pengadilan Agama Pelaihari dan Ketua Pengadilan Agama Marabahan. Pada dasarnya ke empat Ketua Pengadilan Agama ini berpendapat sama, yaitu bahwa permohonan PK hanya satu kali, artinya tidak berlaku untuk berulang kali atau berkali-kali, sebab upaya hukum PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa satu kali saja. Jika berulang kali dikhawatirkan akan berlarut-larutnya suatu sengketa, hingga memakan waktu yang cukup lama yang pada akhirnya tidak mencerminkan akan kepastian hukum dan keadilan.

Pernyataan yang telah diberikan oleh ke empat Ketua Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama tersebut dapat dipahami, karena hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama pada dasarnya sama dengan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali secara khusus di tentukan lain oleh undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang Undang ini*".

Walaupun pada dasarnya pendapatnya sama yaitu menolak permohonan PK untuk yang kedua kalinya atau lebih, akan tetapi ada 2 (dua) Ketua Pengadilan Agama yang mempunyai sikap yang berbeda, terutama berkaitan dengan alasan yang dikemukakan oleh pemohon PK dalam pengajuan PK yang bersangkutan. Pertama, pendapat Ketua Pengadilan Agama Pelaihari, yang menyatakan bahwa tidak menutup sama sekali adanya PK kedua kalinya, namun hal itu jauh kemungkinan akan terjadi, secara filosofis mungkin bisa terjadi. Adapun alasan yang dikemukannya adalah bahwa menerima PK untuk yang kedua kali itu sebagai antisipasi kemungkinan adanya unsur kelalaian / kekeliruan Hakim yang nyata, unsur kebohongan, novum atau adanya 2 (dua) putusan yang sama objeknya, subyeknya dan pokok perkaranya. Jika alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon PK sebagaimana yang telah disebutkannya itu, maka Ketua Pengadilan Agama Pelaihari akan menerima permohonan PK. Pendapat yang

Kedua, dari Ketua Pengadilan Agama Martapura yang menyatakan bahwa terhadap suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain, ada yang diajukan permohonan PK, permohonan PK tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung. Kedua pendapat ini mendasarkan pendapatnya tersebut merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jika demikian pendapatnya, maka menurut pendapat Penulis, kedua Ketua Pengadilan Agama tersebut mencoba melakukan

interpretasi dengan menggunakan analogi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam perkara pidana.

Jika dalam perkara pidana berdasarkan putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mana PK dapat dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, maka demikian pula seharusnya dalam perkara perdata. Tujuan akhir penegakan hukum itu adalah keadilan itu sendiri. Keadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalan secara beriringan. Tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan dan tidak akan pernah ada keadilan tanpa kepastian hukum. Dalam hukum positif, kepastian hukum lebih banyak berurusan dengan norma hukum acara, salah satunya aturan PK hanya boleh sekali adalah demi kepastian hukum.

Dalam perkara perdata, jika salah satu pihak dikalahkan dan telah melaksanakan prestasi sebagaimana putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi dikemudian hari ternyata diketemukan novum atau terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, haruskah hak-hak hukumnya untuk memperoleh keadilan dibelenggu hanya karena PK hanya boleh satu kali saja.

Demikian juga halnya keberatan atas tak perlu dibatasinya permohonan PK cukup hanya sekali, didasarkan pada kekhawatiran berlarut-larutnya suatu sengketa. Para pihak akan bertikai tanpa henti. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya dapat menghentikan sengketa? Kita akan kembali pada asas-asas fundamental proses peradilan yang baik. Tak berjalannya proses peradilan sebagaimana mestinya, tentu berakibat pada lemahnya posisi hukum yang hendak dipertahankan. Betul, bahwa legitimasi pengadilan dalam perkara perdata bisa jadi bersumber dari pengakuan para pihak yang telah mempercayakan penyelesaian perkara mereka kepada pengadilan. Namun, tanpa suatu prinsip yang hakiki dan berlaku umum, legitimasi itu sendiri sesungguhnya sangat rapuh. Terlebih lagi, kenyataan yang terjadi terkadang tak sesempurna apa yang pernah dibayangkan.

Argumentasi semua responden yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan aturan PK dalam perkara perdata merujuk kepada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1985,

sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian merujuk kepada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa "Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Kemudian di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*".

Beberapa responden nampaknya tidak berani mengambil suatu kebijakan terobosan dengan menganalogikan bahwa jika suatu norma hukum yang sama bunyinya atau sama redaksionalnya atau sama maksudnya yang ada dalam suatu undang undang, telah diuji materil dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikat dan berlaku untuk semua undang undang yang memuat hal yang sama tersebut. Jika hal ini dilakukan, maka akan terbentuk suatu sistem hukum yang harmonis.

Satjipto Rahardjo, yang mengutip pendapat Shrode & Voich mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian bagian tersebut bekerjasama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut¹⁵. Dalam hal ini, harmonisasi hukum tersebut sangat penting untuk menghindari terjadinya pertentangan antar norma hukum itu sendiri.

Proses peradilan perdata pada prinsipnya berangkat dari kebenaran formil yang sebagian besarnya mengacu pada surat-surat bukti (otentik) dan keterangan para pihak terkaitnya. Namun, jika kita cermati dasar-dasar diajukannya PK perdata, sebenarnya sama-sama berangkat dari usaha untuk meluruskan kekhilafan nyata (faktual) yang sebelumnya telah terjadi. Ini dapat terjadi, antara lain, akibat tipu daya atau kebohongan salah satu

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.88.

pihak dalam perkara tersebut. Sebagaimana ketidakadilan yang lahir apabila seorang terpidana tak bersalah dihukum dengan bukti yang (ternyata) tidak benar, begitu pula halnya dengan putusan perdata yang juga dapat menghukum salah satu pihak berdasarkan bukti atau keadaan yang tidak benar (“proses peradilan yang sesat”).

Konstitusi kita sebenarnya menjamin perlindungan diri pribadi setiap orang, termasuk harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kemudian kalau kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapapun*”. Merujuk kepada kedua ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4) UUD 1945 tersebut maka jelaslah bahwa hak asasi tak hanya meliputi perlindungan diri pribadi seseorang, namun juga harta benda yang di bawah kekuasaannya. Dengan demikian, bukan hanya dalam perkara pidana saja, ternyata sangat jelas bahwa permasalahan hak asasi juga dapat terjadi dalam perkara perdata. Perbedaannya, mungkin dalam perkara perdata putusan yang menghukum tersebut, dapat sekaligus melahirkan suatu hak atau kenikmatan bagi pihak yang menang dalam perkara. Jika demikian, maka berdasarkan tuntutan keadilan, betul bahwa ketentuan PK sudah seharusnya menjamin kesetaraan posisi hukum bagi pihak yang berperkara.

Keberatan atas tak perlu dibatasinya permohonan PK cukup hanya sekali, didasarkan pada kekhawatiran berlarut-larutnya suatu sengketa. Para pihak akan bertikai tanpa henti. Pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya dapat menghentikan suatu sengketa? Kita akan kembali pada asas-asas fundamental proses peradilan yang baik. Tak berjalannya proses peradilan sebagaimana mestinya, tentu berakibat pada lemahnya posisi hukum yang hendak dipertahankan. Betul, bahwa legitimasi pengadilan dalam perkara perdata bisa jadi bersumber dari pengakuan para pihak yang telah

mempercayakan penyelesaian perkara mereka kepada pengadilan. Namun, tanpa suatu prinsip yang hakiki dan berlaku umum, legitimasi itu sendiri sesungguhnya sangat rapuh. Terlebih lagi kenyataan yang terjadi terkadang tak sesempurna apa yang pernah dibayangkan.

Adanya beberapa dasar pengajuan permohonan PK yang berbeda, pengaturan pembatasan PK hanya boleh sekali ini secara praktis juga menyimpan kelemahan. Sebagaimana ilustrasi MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013, kebohongan atau surat bukti baru (novum) dalam perkara perdata dapat saja ditemukan setelah sebuah permohonan PK pernah diajukan sebelumnya. Lalu, apakah adanya novum ini akan diabaikan, semata karena PK hanya boleh diajukan sekali saja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa “*Permohonan PK diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya yang diperlukan*”. Disini, kedudukan Ketua Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama) sangat menentukan diterima atau tidaknya permohonan PK untuk kedua-kalinya atau lebih. Sikap hukum responden yang menutup kemungkinan menerima pengajuan permohonan PK yang kedua atau lebih dapat diinterpretasikan sebagai sikap yang lebih menitikberatkan kepada kepastian hukum saja, kurang memperhatikan aspek keadilan yang hakiki dalam penegakan hukum. Sikap seperti ini layaknya seorang hakim hanya menjadi mulutnya undang-undang. Jika hanya sekedar menjadi mulutnya undang-undang, maka ini berarti hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara kaku, karena undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada. Pada hal menurut Penulis, tidak ada kasus yang dapat dikategorikan hukumnya sudah lengkap dan jelas, karena undang-undang itu tidak pernah mengatur suatu kasus yang *in konkrito*. Hakimlah yang mengkonkretkannya terhadap suatu kasus tertentu di dalam praktek peradilan. Penulis teringat apa yang disampaikan oleh Karl Llewellyn, hukum bukanlah apa yang ditemukan di buku-buku (perundang-undangan), hukum adalah apa yang dilakukan oleh aparat pengadilan¹⁶

¹⁶ Achmad Ali, *Ibid*, hlm.53.

Demikian juga jika diperhatikan asas legalitas yang dipandang sebagai *lex scripta* “*lex certa*” dan “*lex stricta*” sudah banyak mendapat kritikan. Dr. Marjanne Termorshuizen antara lain mengatakan “*the view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sence of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances*”¹⁷

Pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigius, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada sesuatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigius dalam semua keadaan).

Saat ini para ahli hukum belum dapat memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan : jika dalam perkara pidana PK boleh diajukan berkali-kali, mengapa dalam perkara perdata PK masih dibatasi hanya satu kali saja, pada hal baik perkara pidana maupun perkara perdata sama-sama menuntut adanya jaminan keadilan dan dalam waktu yang bersamaan terciptanya kepastian hukum.

Demi untuk menegakkan keadilan, baik ketua Pengadilan Negeri maupun ketua Pengadilan Agama seyogyanya dapat melakukan diskresi untuk mengambil sebuah kebijakan dalam persoalan PK ini yang agak keluar dari ketentuan pasal-pasal yang ada dalam regulasi yang menjadi landasan hukum. Diskresi dalam kebijakan ini perlu untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, karena perangkat hukum yang ada belum mampu memberikan rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama tentang PK dalam perkara perdata pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah bahwa tidak ada perubahan hukum apapun terhadap ketentuan tentang PK dalam perkara perdata pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Bahwa PK perkara perdata hanya satu kali saja, sesuai dengan peraturan hukum acara perdata yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 hanya ditujukan kepada PK dalam perkara pidana saja, walaupun norma hukum

yang diuji materil itu sama dengan aturan PK dalam hukum acara perdata, akan tetapi tidak termasuk PK dalam perkara perdata, sehingga tidak ada perubahan aturan PK dalam hukum acara perdata.

Kemudian, sikap hukum Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama apabila diajukan permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya atau lebih dalam perkara perdata adalah akan menolak permohonan PK tersebut. Alasannya adalah penyelesaian perkara akan berlarut-larut yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hanya ketua Pengadilan Agama Pelaihari yang tidak menolak secara mutlak, artinya jika PK yang kedua kalinya didasarkan atas novum, dalam putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka PK yang kedua kalinya dapat diterima.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka saran yang dapat diberikan diantaranya: pertama, bahwa jika masalah novum terkait PK perkara pidana merupakan hal yang dinilai substansial, seharusnya begitu juga halnya masalah novum terkait PK perkara perdata, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan atau apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang baru diketahui setelah PK diputuskan.

Kedua, demi keadilan dan kepastian hukum serta pemanfaatan yang lebih besar, Ketua Pengadilan Negeri maupun Ketua Pengadilan Agama hendaknya melakukan diskresi dalam hukum acara perdata, bahwa dalam hal PK dalam perkara perdata dapat dilakukan lebih dari satu kali, asalkan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan beralasan menurut hukum.

Daftar Rujukan

Buku:

- Adji, Oemar Seno. 1989. *Kekuasaan Kebakiman di Indonesia Sejak Kembali ke Undang Undang Dasar 1945*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad
- Azizy, Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media
- Ali, Achmad. 2004. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: STIH IBLAM.

¹⁷ Marjanne Termorshuizen, *The Principle of Legality*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana di Semarang, 2006.

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arto, H. A. Mukti. 1995. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta.
- Banakar, R., & Travers, M., 2005. Law, "Sociologi and Method" dalam R. Banakar & M. Travers (eds), *Theory and Method in Socio-Legal Reserch*, Oxford, Porlan, Oregon : Hart Publishing.
- Cramer, J. 1981. *Court and Judges*, London: Sage Publications.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. 1975. *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- _____. 1986. "Perspektif Politik Hukum Nasional" dalam *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- _____. 1999. *Hukum dan Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media atas Kerjasama Yayasan Aditya IKAPI dan The Ford Foundation.
- Hamid, A.T. tt, *Praktek Peradilan Perkara Perdata*. Surabaya:CV. "Al-Ihsan".
- Kartono. 1972. *Peradilan Bebas*. Jakarta: Rajawali
- Karyadi, M. 1973. *Peradilan di Indonesia*. Bogor: Poleteia.
- Latif, Djamil. 1989. *Kekuasaan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Bulan Bintang,
- Lopa, Baharuddin. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Majudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: CV. Rajawali.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mardjono, Hartono. 2001. *Negara Hukum yang Demokratis sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru*. Jakarta: Koridor Pengabdian.
- Mustafa, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Prodjodikoro, Wirjono.1980. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung, Sumur.
- Purbacaraka, Purnadi. 1977. *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Position Paper. 1999. *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental law (ICEL).
- Radbruch, Gustav. 1961. *Einfuhrung in die Rechtsweissenschaft*. Stuttgart: K.F. Koehler.
- Rawls, John. 1972. *A. Theory of Justice*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- _____. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Cet. 4. Bandung: Angkasa.
- _____. 1986. "Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial" dalam *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Subekti. 1975. *Hukum Pembuktian*. Cet. 3 Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1982. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Offset Angkasa.
- Saleh, K. Wantjik. 1981. *Hukum Acara Perdata, HIR RBG*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Seokanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Cet. 1 Bandung: Bina Cipta.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro. Hanitijo Ronny. 1984. *Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Alumni.

- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudjii. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Siregar, Bismar. 1986. "Studi Kritis Terhadap Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman" dalam *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Syahrani, Riduan. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Mandar.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumnus.
- Soetoprawiro. Koerniatmanto. 1994. *Pemerintahan dan Peradilan di Indonesia (Asal Usul dan Perkembangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumbayak, FS. Radisman. 1995. *Beberapa Pemikiran Kearif Pemantapan Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Indonesia-HILL. Co.
- Soepomo. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: PT. Pardnya Paramita.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahjono, Padmo. 1982. *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jurnal dan Majalah Hukum:**
- Attimimi, A. Hamid S "Hukum Indonesia Hendaknya Tidak Meninggalkan Cita Hukum dan Cita Negara". 1994. Artikel Dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*. Nomor 13.
- Gandasubrata, Purwoto. "Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 dalam Negara Hukum Republik Indonesia". 2000. Artikel Dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*. Tahun XVI. Edisi Nopember. No. 182.
- Harahap, M. Yahya. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Merupakan Ideologi Masa Kini". 1998. Artikel dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*. No. 38.
- Manan, Bagir, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka". 1999. Artikel Dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*. No. 43.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang Undang Dasar 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) *Herzjen Inlandsch Reglement* (Stb. 1941 No. 44)
- Rechtsreglement Voor de Buttengewesten* (Stb. 1927 No. 227).
- Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*.
- Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum.
- Undang Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989.
- Kamus**
- Sudarsono. 1999. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.